



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AINUN JARIAH
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
PEMERINTAHAN
3. NHK : 972042

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 720.600.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/98 m2 di KAB / KOTA ACEH
BESAR, HASIL SENDIRI , HIBAH TANPA AKTA , Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 980 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL
SENDIRI Rp. 196.000.000
3. Tanah Seluas 165 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL
SENDIRI Rp. 70.000.000
4. Tanah Seluas 136.5 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HIBAH
TANPA AKTA Rp. 54.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 11.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO 2BJ/SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 3.500.000
2. MOTOR, HONDA NF1241CFM/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.650.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 492.882.601

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.231.632.601

III. HUTANG Rp. ----



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.231.632.601

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.